



LAPORAN KINERJA

Direktorat Pelindungan Kebudayaan

TAHUN

2020



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan hidayah-Nya, pada bulan Januari 2021 kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan**. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja satu tahun pelaksanaan dan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas dari tugas fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan. **Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2020** mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan instrumen penilaian kinerja yang disusun berdasarkan **analisis pengukuran capaian kinerja program** dan **sasaran strategis** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020. Di samping itu, Laporan Kinerja juga memuat **aspek keuangan** yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Direktorat Pelindungan Kebudayaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kebudayaan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrumen dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Direktorat Pelindungan Kebudayaan di masa yang akan datang.



Jakarta, 25 Januari 2021
plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan,


Fitra Arda
NIP 19660123 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. TUGAS, DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. PENETAPAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	78
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	81
B. REKOMENDASI DAN SARAN	81
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	83
PERJANJIAN KINERJA REVISI.....	85
SURAT PERNYATAAN	87



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2020 dengan mengacu **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan** tahun 2020-2024 dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berupaya untuk mencapai nilai tertinggi dari Laporan Kinerja yang berdasarkan SAKIP. Dengan mewujudkan laporan kinerja yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2020. Rencana Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pelindungan Kebudayaan di APBN tahun 2020 didukung dengan alokasi anggaran **Rp. 49.804.023.000,-** (empat puluh sembilan milyar delapan ratus empat juta dua puluh tiga ribu rupiah). Pada perjalanannya hingga akhir tahun 2020 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 48.284.279.000,-** (empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebesar **Rp. 44.872.564.947,-** (empat puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan presentase **capaian 92,93%**. Secara umum dapat dilaporkan bahwa hasil capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama tahun 2020 telah memenuhi sasaran strategis dan telah mencapai dari target yang direncanakan sesuai penetapan kinerja. Namun, terdapat beberapa pelaksanaan yang ditemui kendala dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil evaluasi internal yang dilakukan selama tahun 2020, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan **pengendalian, pengawasan, dan monitoring** terhadap perencanaan dan pelaksanaan.
2. Peningkatan **sumber daya manusia** Direktorat Pelindungan Kebudayaan baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang.
3. Meningkatkan **koordinasi dan sinergitas** baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya tanggung jawab kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu berdasarkan program-program kebudayaan, khususnya bidang Pelindungan Kebudayaan, serta mengacu kepada strategi utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020. Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan target capaian capaian kinerja program Direktorat Pelindungan Kebudayaan bersama sama dengan IKP Komponen lainnya lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, sedangkan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Direktur Pelindungan Kebudayaan sebagai penerima mandat dengan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai pemberi mandat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dimaksudkan untuk:

- a. melaporkan kegiatan tahun 2020;
- b. memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020;
- c. memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2020 dengan realisasi outputnya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2020 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Tujuan

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

D. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 pasal 181, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas **melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Direktorat.**

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
5. pelaksanaan pendataan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung pada 6 (enam) Kelompok Kerja yaitu: 1) Pokja Program dan Evaluasi, 2) Pokja Inventarisasi, 3) Pokja Penetapan, 4) Pokja Pengamanan, Penyelamatan, dan Bawah Air, 5) Pokja Pemeliharaan, Pemugaran, dan Zonasi, dan 6) Pokja Dokumentasi dan Publikasi. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat. Adapun masing-masing tugas dari kelompok kerja diuraikan sebagai berikut:

1) Pokja Program dan Evaluasi

Pokja Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan penyusunan laporan di bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

2) Pokja Inventarisasi

Pokja Inventarisasi mempunyai tugas:

- melaksanakan inventarisasi kekayaan intelektual yang terkandung dalam objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pendataan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan pemetaan ekosistem setiap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- melaksanakan bimtek dan supervisi inventerarisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

3) Pokja Penetapan

Pokja Penetapan mempunyai tugas:

- melaksanakan register nasional cagar budaya;
- melaksanakan penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya nasional;

- melaksanakan pengusulan dan penyusunan rencana aksi pengelolaan warisan budaya dunia;
- melaksanakan bimtek dan supervisi penetapan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

4) Pokja Pengamanan, Penyelamatan dan Bawah Air

Pokja Pengamanan, Penyelamatan dan Bawah Air mempunyai tugas:

- melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya di darat dan di air;
- melaksanakan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan;
- melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- melaksanakan bimtek dan supervisi pengamanan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

5) Pokja Pemeliharaan, Pemugaran dan Zonasi

Pokja Pemeliharaan, Pemugaran dan Zonasi mempunyai tugas:

- melaksanakan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya;
- melaksanakan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan;
- melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.
- melaksanakan bimtek dan supervisi pemeliharaan, pemugaran dan zonasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

6) Pokja Dokumentasi dan Publikasi

Pokja Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas:

- melaksanakan dokumentasi bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- penyiapan bahan publikasi bidang perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebanyak 96 orang dengan uraian sebagai berikut:

1. Direktur	: 1 orang
2. Kasubbag Tata Usaha	: 1 orang
3. Bagian Tata Usaha	: 17 orang
4. Pokja Program dan Evaluasi	: 6 orang
5. Pokja Inventarisasi	: 7 orang
6. Pokja Penetapan	: 11 orang
7. Pokja Pengamanan dan Penyelamatan Bawah Air	: 8 orang
8. Pokja Pemeliharaan, Pemugaran dan Zonasi	: 7 orang
9. Pokja Publikasi dan Dokumentasi	: 6 orang
10. Pegawai Non PNS	: 32 orang





Diagram Pie Komposisi Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikannya:

1. Pasca Sarjana : 18 orang
2. Sarjana : 56 orang
3. Sarjana Muda : 5 orang
4. SLTA : 16 orang
5. SD : 1 orang



Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu **Rencana Strategis (Renstra)** yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi, dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan, dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang **Pemajuan Kebudayaan**. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan Cagar Budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: **“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”** Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai **“upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”** Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.



Bagan Siklus Pemajuan Kebudayaan

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan.
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.
5. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada bagan 1 di atas. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

I. Fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan

Dalam usaha mencapai tujuan **“Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”**, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan; dan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

II. Strategi Utama Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Untuk mencapai fokus **“Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional”**, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerapkan strategi utama, sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Penetapan koleksi yang terdapat di Galeri Nasional, Museum Nasional, Museum Basuki Abdullah, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Kebangkitan Nasional sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b. Koleksi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- c. Melakukan inventarisasi termasuk pembaruan dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting.
- d. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

2. Meningkatnya jumlah WBTb yang Ditetapkan

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya akses masyarakat dalam perlindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa.
- e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya.

Strategi yang dilakukan:

- a. Memperbarui database Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- b. Melakukan pelaporan periodik penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia guna melihat kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa.
- d. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

3. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan mutu tata kelola cagar budaya.
- b. Melakukan pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya.
- c. Melakukan perlindungan terhadap Cagar Budaya peringkat nasional.

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya.
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya.
- c. Memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait perlindungan dan pengelolaan cagar budaya.
- d. Menyiapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria perlindungan cagar budaya.
- e. Melakukan pemeliharaan, penyelamatan, pemugaran, zonasi, dan pengamanan terhadap Cagar Budaya peringkat nasional.

4. Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan.
- b. Peningkatan mutu tata kelola perizinan pemanfaatan cagar budaya.

Strategi yang dilakukan:

- Melakukan sosialisasi pedoman perizinan pemanfaatan cagar budaya.
- Meningkatkan tata kelola perizinan yang cepat, tepat, dan transparan.
- Membangun relasi dengan K/L/D/I dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan pemanfaatan cagar budaya.
- Menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat sesuai peringkat cagar budaya dan wilayah kewenangannya.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah kinerja tahun 2020 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam kinerja tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan indikasi sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Direktorat Pelindungan Kebudayaan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Tahun 2020. Adapun rincian dari RKT Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel RKT Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	PROGRAM	OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT/KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN		
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Warisan Budaya yang Ditetapkan	1	Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan	198 Warisan Budaya
	2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan						
Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	1	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan						
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan		1	Warisan Budaya yang Dilindungi	1	Jumlah Warisan Budaya yang Dilindungi	31 Warisan Budaya
				2	Museum yang Dibangun	2	Jumlah Museum yang Dibangun	1 Museum
				3	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya	3	Jumlah NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun	12 NSPK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	PROGRAM	OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT/KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN
				yang Disusun dan Dikelola		
				4 Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan	4	Jumlah Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan 6 Naskah
				5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
				6 Layanan Dukungan Manajemen Satker	6	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan
				7 Layanan Perkantoran	7	Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan

C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan diambil dari output-output strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari direktorat.

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020:

Tabel PK Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	150
		1.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	WBTb	200
2	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	2.1	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	Izin	50
3	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	3.1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	31

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 48.284.279.000
TOTAL			Rp 48.284.279.000



BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat beberapa kendala dalam tahun 2020 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan dilihat dari masing-masing output yang mendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dan yang telah ditetapkan:

SASARAN KEGIATAN : MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA YANG DITETAPKAN

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan” dan “Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan” dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Renstra)	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	150 CB	175 CB	116,6
	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	200 WBTb	153 WBTb	76,5

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan” ditargetkan sebanyak 150 cagar budaya. Realisasi selama tahun 2020 sebesar 175 cagar budaya dengan persentase sebesar 116,67%. Sedangkan pada indikator

kinerja kegiatan “ Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan” mempunyai realisasi 153 WBTb yang ditetapkan dengan persentase 76,5%, hasil ini tidak memenuhi dari target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu sebesar 200 WBTb yang ditetapkan.

Tabel Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Tahunan)	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	95 CB	175 CB	184
	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	100 WBTb	153 WBTb	153

Terjadinya pengurangan anggaran pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan”, diikuti pula perubahan target capaian, target tahunan pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan” sebesar 150 CB menjadi 95 CB dengan realisasi capaian sebesar 184% atau telah tercapai 175 CB. Sedangkan indikator kinerja kegiatan “Jumlah Warisan Budaya Takbenda” yang ditetapkan memiliki target awal sebesar 200 WBTb berubah menjadi 100 WBTb dan realisasi sebesar 153 WBTB atau 153%.

Tercapainya target Rencana Strategis dan target tahunan pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan” didukung oleh perencanaan yang diukur dengan waktu pelaksanaan kegiatan, serta dilakukan langkah antisipasi setiap kegiatan berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi dimana lebih dari 100 CB yang ditetapkan berasal dari koleksi negatif kaca yang berada di kantor Direktorat Pelindungan Kebudayaan, keberhasilan lainnya didukung dari hubungan yang kuat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, membuat penjadwalan kegiatan yang sesuai dimasa pandemi, dan koordinasi antara penanggung jawab dan koordinator kegiatan.

Pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan” target Rencana Strategis tidak terpenuhi, akan tetapi bila dilihat dari target tahunan memiliki capaian yang cukup tinggi yaitu sebesar 153%. Tidak tercapainya dari target Rencana Strategis tersebut disebabkan anggaran untuk proses pengusulan hingga penetapan WBTb berkurang, adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan kasus dampak covid-19 dan minimnya usulan dari daerah.

Berikut akan dijelaskan secara rinci kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2020:

a. Penetapan Cagar Budaya

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memiliki arti **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Terlepas dari pengertian berdasar undang-undang, Cagar

Budaya memiliki artian yang lebih luas. Cagar Budaya juga dapat merupakan warisan budaya dan aset bagi Bangsa Indonesia, sebagai salah satu sumber daya budaya yang bersifat tak benda yang didalamnya mencerminkan nilai-nilai seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Sebagai aset, tinggalan purbakala atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah melalui proses pendaftaran dan memperoleh penetapan sebagai Cagar Budaya dapat dilakukan pemeringkatan. Pemeringkatan Cagar Budaya menentukan kewenangan dalam pengelolaan dan pelestariannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menjadi cermin setiap hal yang berkaitan dengan Cagar Budaya memberikan amanat pada setiap pasalnya. Amanat tersebut salah satunya adalah pelaksanaan penetapan Cagar Budaya. Baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Hal tersebut tercermin pada Pasal 41 dan Pasal 96 ayat (2) huruf c. Pasal 41 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Sedangkan, Pasal 96 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa “Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional”.

Cagar Budaya dapat diperingkat menjadi **Cagar Budaya Nasional (CBN)** apabila memenuhi syarat:

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan
5. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Penetapan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya peringkat Nasional akan memberikan kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional sebagai suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia secara fisik menyelamatkan aset penting bangsa sebagai sumber daya budaya yang kondisinya mudah rapuh dan terancam punah dan dari segi nilai merupakan salah satu upaya meperkokoh jati diri, memperkuat identitas dan pembentukan karakter bangsa dengan melihat dan mempelajari nilai-nilai yang tercermin dari Cagar Budaya peringkat Nasional.

Untuk mengampu kewenangan tersebut, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional Tahun 2020. Maksud dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun 2020 yang dilakukan adalah koordinasi percepatan penetapan warisan budaya bersifat kebendaan sebagai Cagar Budaya dan/atau pemeringkatan Cagar

Budaya tahun 2020-2024 guna mencapai target Indeks Pembangunan Kebudayaan secara nasional.

Kegiatan Penetapan Cagar Budaya 2020 terdiri atas Sidang Kajian Berkas Usulan Penetapan Cagar Budaya, Pengumpulan Data Kajian Penetapan CBN, dan Tindak Lanjut Persiapan Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional. Tahun 2020 menghasilkan 175 Rekomendasi Cagar Budaya dan 23 diantaranya peringkat Nasional.

Daftar Rekomendasi Cagar Budaya dan Cagar Budaya Nasional Tahun 2020

No.	Judul Rekomendasi	Kategori
1	Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Situs
2	Menara Jam Gadang Bukittinggi sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
3	Bangunan Utama Stasiun Kereta Api Jakarta Kota (<i>Beos</i>) sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
4	Bangunan Utama Stasiun Kereta Api Tanjung Priok sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
5	Gedung Bank Jawa Barat Banten Kantor Cabang Utama Kota Bandung (Eks. Bank <i>Denis</i>)	Bangunan
6	Situs Cagar Budaya Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Situs
7	Sekolah Luar Biasa Cicendo sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
8	Gedung Bank Indonesia sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
9	Miniatur Rumah Batak Pardembanan Nomor Inventaris 237 Koleksi Museum Nasional sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
10	Patung Nenek Moyang Adu Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23.596 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
11	Senjata Tradisional Suni Le'u Musu Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 226685 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
12	Piring Mas Bulan Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6791 b (E.1119) sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
13	Patung Perwujudan Leluhur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 24.173 A sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
14	Patung Perwujudan Leluhur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 24.173 B sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
15	Arca Leluhur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6800 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
16	Pesihungan Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23.728 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
17	Tempolung Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 17149 (E.7) sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
18	Genta Upacara Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 8114 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
19	Perahu Kuno Rembang sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Situs
20	Lemba (Baju Kulit Kayu) Asal Sulawesi Tengah Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 16875 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
21	Lukisan "Melukis di Taman" Karya Kartono Yudhokusumo Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Registrasi 430/SL/B sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
22	Benda Cagar Budaya Lukisan "Melukis di Taman" Karya Kartono Yudhokusumo Koleksi Galeri Nasional Indonesia Nomor Registrasi 430/SL/B sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
23	Bendera INPO (Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie) Koleksi Museum Sumpah Pemuda Nomor Inventaris 09.1.1105 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
24	Bendera INPO (Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie) Koleksi Museum Sumpah Pemuda Nomor Inventaris 09.1.1105 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
25	Master Poster Ir. Soekarno Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Nomor Inventaris 394.11.5.01 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
26	Master Poster Moh. Hatta Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Nomor Inventaris 395.11.5.01 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda

No.	Judul Rekomendasi	Kategori
27	Master Poster Moh. Hatta Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Nomor Inventaris 395.11.5.01 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
28	Cap Pasukan Hantu Maut Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi No. Inv. 273.13.1 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
29	Satuan Ruang Geografis Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto Hingga Telukbayur sebagai Kawasan Cagar Budaya	Kawasan
30	Jalur Kereta Api Batubara Ombilin dari Sawahlunto Hingga Telukbayur sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi	Kawasan
31	Gua Braholo sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Situs
32	Gedung Petronella Yogyakarta sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
33	Bangunan SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
34	Bangunan Rumah Jalan Suroto Nomor 11 Yogyakarta sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Bangunan
35	Lempeng Emas Harihara Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 30/517d/4567 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
36	Lempeng Emas Harihara Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 30/517d/4567 Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
37	Lempeng Emas Wisnu Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 31/486a/4568 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
38	Benda Cagar Budaya Lempeng Emas Wisnu Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 31/486a/4568 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
39	Lempeng Emas Siwa Mahadewa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 24/517b/4565 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
40	Benda Cagar Budaya Lempeng Emas Siwa Mahadewa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris A 24/517b/4565 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
41	Arca Siwa Mahadewa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6050 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
42	Benda Cagar Budaya Arca Siwa Mahadewa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6050 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
43	Arca Durga Mahisasuramardhini Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 522 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
44	Arca Pengantin Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 5442 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
45	Arca Dewi Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 6058 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
46	Kendi Gerabah Melolo Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 1943 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
47	Kendi Gerabah Melolo Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 1943 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
48	Prasasti Porlak Dolok Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D.181 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
49	Prasasti Gajah Mada Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D.111 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
50	Prasasti Gajah Mada Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D.111 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
51	Cermin Perunggu Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventarisasi 1108f/3872 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
52	Arca Berangka Tahun Cikapundung Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D.184/479c/2989 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
53-167	Koleksi Negatif Kaca (Klise Kamera Tahun 1915-1917, Dokumentasi Kepurbakalaan Indonesia Milik Direktorat Jenderal Kebudayaan)	Benda
168	Arca Ganesa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 186b/4845	Benda
169	Arca Ganesa Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 186b/4845 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda

No.	Judul Rekomendasi	Kategori
170	Arca Agastya Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 63b-4846 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
171	Arca Agastya Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 63b-4846 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
172	Arca Wisnu Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 18c/4347 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
173	Arca Wisnu Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 18c/4347 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda
174	Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 15 sebagai Benda Cagar Budaya	Benda
175	Arca Brahma Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris 15 sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional	Benda

Rekapitulasi

No	Kategori	Jumlah
1	Benda	160
2	Bangunan	9
3	Struktur	-
4	Situs	4
5	Kawasan	2
	Jumlah	175



Sidang Kajian Usulan Penetapan Cagar Budaya



Pengumpulan Data Kajian Penetapan CBN peringkat Nasional



Tindak Lanjut Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda

Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia merupakan wujud dari undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Setiap Warga Negara dapat berperan aktif dalam melakukan misi budaya di daerahnya untuk melakukan perlindungan dan pelestariannya.

Penetapan WBTb di mulai dari tahun 2013 dan sudah ditetapkan sebanyak 77 karya budaya, tahun 2014 ditetapkan 96 karya budaya, tahun 2015 menetapkan 121 karya budaya, tahun 2016 menetapkan 150 karya budaya, tahun 2017 menetapkan 150 karya budaya, tahun 2018 menetapkan 225 karya budaya, tahun 2019 ditetapkan 267 karya budaya dan tahun 2020 ditetapkan 153 karya budaya. **Jadi dari tahun 2013 hingga 2020 WBTb yang sudah ditetapkan sebanyak 1.239 karya budaya.**

Dalam melakukan kegiatan WBTb perlu dilakukan rapat koordinasi secara efektif agar WBTb yang ada di Indonesia dapat terjaga dengan utuh, cepat, dan tepat. Kegiatan rapat koordinasi ini melibatkan Tim Ahli WBTb yang ahli dalam bidangnya terutama di bidang kebudayaan. Karya budaya yang akan ditetapkan adalah karya budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan Konvensi UNESCO 2003, yaitu :

1. tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
2. seni pertunjukan;
3. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
5. kemahiran dan kerajinan tradisional.

Pada tahun 2020 ini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan penetapan warisan budaya takbenda tidak seperti tahun sebelumnya. Tidak mendatangkan pemangku kepentingan dan verifikasi lapangan oleh TA WBTb, karena pandemi Covid 19. Di tengah pandemi Covid 19 sidang penetapan diawali dengan rapat penilaian WBTb kesatu dan dua serta Sidang Penetapan oleh TA WBTb dan dinas provinsi yang membidangi kebudayaan melalui daring. Melalui luring membahas dan mengevaluasi

serta mengusulkan karya budaya dari setiap daerah kepada Mendikbud untuk ditetapkan sebagai WBTb Indonesia Tahun 2020.

Kegiatan Penetapan WBTb Tahun 2020 terdiri dari Rapat Penilaian WBTb ke-1, Rapat Penilaian WBTb ke-2, dan Sidang Penetapan WBTb. Pada Tahun 2020 menetapkan WBTb sebanyak 153 karya budaya. Rincian menurut domainnya yaitu :

1. Tradisi dan Ekspresi Lisan berjumlah 20 karya budaya.
2. Seni Pertunjukan berjumlah 33 karya budaya.
3. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan berjumlah 67 karya budaya,
4. Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta berjumlah 6 karya budaya,
5. Kemahiran dan Kerajinan Tradisional berjumlah 27 karya budaya.

Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2020

No	Nama Karya Budaya	Provinsi	Domain
1	Peusijek	Aceh	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2	Keuneunong	Aceh	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
3	Rapa'i Bubee	Aceh	Seni Pertunjukan
4	Maena	Sumatra Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
5	Hombo Batu (Lompat Batu)	Sumatra Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
6	Basafa	Sumatra Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
7	Marosok	Sumatra Barat	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
8	Uma	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
9	Tari Balanse Madam	Sumatra Barat	Seni Pertunjukan
10	Mato	Sumatra Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11	Baju Kurung	Sumatra Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
12	Pacu Jawi	Sumatra Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
13	Pacu Itiak	Sumatra Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
14	Gambus Selodang Siak	Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
15	Tari Inai Pinggan Dua Belas	Riau	Seni Pertunjukan
16	Togak Tonggol	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
17	Nolam	Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
18	Tari Poang	Riau	Seni Pertunjukan
19	Gawai Gedang Talang Mamak	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
20	Syair Ibarat Khabar Kiamat	Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
21	Upah-Upah Rokan Hulu	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
22	Zapin Pecah Dua Belas	Riau	Seni Pertunjukan
23	Ma'awuo Danau Bokuok	Riau	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
24	Perkawinan Adat Melayu Lingga	Kepulauan Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

No	Nama Karya Budaya	Provinsi	Domain
25	Pembacaan Hikayat Isra' Mi'raj Lingga	Kepulauan Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
26	Obat Cencang Rebus Lingga	Kepulauan Riau	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
27	Aksesoris Adat Pernikahan Melayu Lingga	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
28	Kajang Lipat	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
29	Tari Merawai	Kepulauan Riau	Seni Pertunjukan
30	Kain Dagang Lingga	Kepulauan Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
31	Barodat Lingga	Kepulauan Riau	Seni Pertunjukan
32	Nasi Sekone (Nasi Besar)	Kepulauan Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
33	Kain Tudung Hidang	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
34	Makan Sehidang Berlima	Kepulauan Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
35	Kain Telepek Lingga	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
36	Baju Kurung Teluk Belange Lingga	Kepulauan Riau	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
37	Legenda Patahnya Gunung Daik	Kepulauan Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
38	Mandi Ke Aek	Jambi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
39	Dadung	Jambi	Tradisi dan Ekspresi Lisan
40	Adat Perkawinan Mabang Handak	Sumatra Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
41	Lelang Lebak Lebung	Sumatra Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
42	Syarafal Anam	Bengkulu	Tradisi dan Ekspresi Lisan
43	Barong Landong	Bengkulu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
44	Gulai Bebat	Lampung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
45	Legenda Paya Cupak	Lampung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
46	Bumbang Aji	Lampung	Tradisi dan Ekspresi Lisan
47	Peh Cun Tangerang	Banten	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
48	Ayun Penganten	Banten	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
49	Tenun Baduy	Banten	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
50	Silat Sutera Baja	DKI Jakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
51	Angklung Sered	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
52	Tutup Taun Ngemban Taun	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
53	Dulag	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
54	Upacara Ngamandian Ucing	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
55	Upacara Mikul Lodong	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
56	Upacara Perkawinan Kasultanan Cirebon	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
57	Tari Merak Sunda	Jawa Barat	Seni Pertunjukan
58	Getak Winangun	Jawa Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
59	Misalin	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
60	Ngikis	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

No	Nama Karya Budaya	Provinsi	Domain
61	Upacara Seba Kabuyutan Ciburuy	Jawa Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
62	Dugderan	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
63	Wahyu Kliyu	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
64	Kebo Kinul	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
65	Sebaran Apem Kukus Keong Mas	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
66	Wayang Suket Purbalingga	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
67	Labuhan Ageng Pantai Sembukan	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
68	Gubrak Lesung	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
69	Perang Obor Tegalsambi	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
70	Jembul Tulakan	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
71	Telor Asin Brebes	Jawa Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
72	Cowongan Cilacap	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
73	Lomban	Jawa Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
74	Tari Topeng Lenggèr	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
75	Bundengan	Jawa Tengah	Seni Pertunjukan
76	Cing-Cing Goling	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
77	Wayang Wong Thengul	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
78	Madilakhiran Wonontoro	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
79	Kethoprak Yogyakarta	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
80	Peksi Burak	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
81	Ajaran Sestradi Puro Pakualaman	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
82	Kupatan Jolosutro	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
83	Besengek Tempe Benguk	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
84	Srimpi Pandhelori	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
85	Rasulan Gunungkidul	DI Yogyakarta	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
86	Reog Wayang	DI Yogyakarta	Seni Pertunjukan
87	Babad Mangkubumi	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
88	Busana Mataraman Yogyakarta	DI Yogyakarta	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
89	Babad Ngayogyakarta Hamengku Buwono V - VII	DI Yogyakarta	Tradisi dan Ekspresi Lisan
90	Brojo Geni Tremas Pacitan	Jawa Timur	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta
91	Tetaken	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
92	Badut Sinampurno	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
93	Tari Sodoran	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
94	Ulur-Ulur Telaga Buret	Jawa Timur	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
95	Tari Muang Sangkal	Jawa Timur	Seni Pertunjukan
96	Siat Yeh Banjar Teba	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

No	Nama Karya Budaya	Provinsi	Domain
97	Seni Lukis Kaca Desa Nagasepaha	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
98	Nanda	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
99	Megoak-Goakan Desa Panji	Bali	Tradisi dan Ekspresi Lisan
100	Ngusaba Bukakak	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
101	Tradisi Kebo Dongol	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
102	Gambuh Pedungan	Bali	Seni Pertunjukan
103	Prasi	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
104	Genggong Bali	Bali	Seni Pertunjukan
105	Tradisi Ari-Ari Megantung	Bali	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
106	Wastra Bebal	Bali	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
107	Perang Timbung	NTB	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
108	Tari Gandrung Sasak Dasan Teren	NTB	Seni Pertunjukan
109	Perang Topat Lombok	NTB	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
110	Barempuk	NTB	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
111	Ti'i Langga	NTT	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
112	Bahasa Melayu Pontianak	Kalimantan Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
113	Bahasa Melayu Sambas	Kalimantan Barat	Tradisi dan Ekspresi Lisan
114	Jimot Lulon dan Jimot Renai Mualang	Kalimantan Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
115	Zikir Nazam	Kalimantan Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
116	Cap Go Meh dan Tatung Singkawang	Kalimantan Barat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
117	Jepin Langkah Penghibur Pengantin	Kalimantan Barat	Seni Pertunjukan
118	Tenun Ikat Kumpang Ilong	Kalimantan Barat	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
119	Bagandut	Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
120	Lampit Amuntai	Kalimantan Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
121	Tihang Bakambang	Kalimantan Selatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
122	Datun Ngentau	Kalimantan Timur	Seni Pertunjukan
123	Tari Topeng Kemindu	Kalimantan Timur	Seni Pertunjukan
124	Niva Duru	Kalimantan Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
125	Meju Anak Ufah	Kalimantan Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
126	Pasa Hwal	Kalimantan Utara	Tradisi dan Ekspresi Lisan
127	Mal Saful	Kalimantan Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
128	Bedibai	Kalimantan Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
129	Kulipu	Sulawesi Utara	Seni Pertunjukan
130	Modero	Sulawesi Tengah	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
131	Tambi	Sulawesi Tengah	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

No	Nama Karya Budaya	Provinsi	Domain
132	Tari Pamonte	Sulawesi Tengah	Seni Pertunjukan
133	Tari Riringgo (Moringgo)	Sulawesi Selatan	Seni Pertunjukan
134	Kawali Gecong	Sulawesi Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
135	Sere Bissu	Sulawesi Selatan	Seni Pertunjukan
136	Kamohu	Sulawesi Tenggara	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
137	Turunani	Gorontalo	Tradisi dan Ekspresi Lisan
138	Popas Lipu	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
139	Arungi Nusa	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
140	Batjakakang Lecak	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
141	Dendang Cobo Lala	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
142	Imbung-Imbung Batu Bacan	Maluku Utara	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
143	Tari Togal	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
144	Coka Iba	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
145	Tari Lala	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
146	Cokelat Sula Mina	Maluku Utara	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional
147	Tari Denge-Denge	Maluku Utara	Seni Pertunjukan
148	Amal Lai Hia Fai	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
149	Paca Goya	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
150	Kabata Tidore	Maluku Utara	Tradisi dan Ekspresi Lisan
151	Kololi Kie Moto Ngolo	Maluku Utara	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
152	Amfyanir Karwar	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
153	Tiatiki	Papua	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta



Rapat Penilaian Warisan Budaya Takbenda



Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda

c. Pengusulan Warisan Budaya Dunia

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Kesadaran pentingnya mewariskan budaya pada generasi yang akan datang kini semakin tinggi. Globalisasi dan transformasi sosial, tidak dapat dipungkiri memberi pengaruh pada nilai-nilai kebudayaan. Hal ini tentunya memperkaya kebudayaan itu sendiri, tetapi di sisi lain juga menyebabkan ancaman yang sangat mengkhawatirkan, berupa rusak, hilang, dan hancurnya warisan budaya takbenda tersebut. Fenomena intoleransi dan kurangnya sumber daya manusia juga merupakan permasalahan serius dalam menjaga warisan budaya takbenda tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satu tugas Pemerintah adalah melindungi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan. Pelindungan ini tidak hanya menyangkut fisik termasuk nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya atau Obyek Pemajuan Kebudayaan. Salah satu bentuk pelindungan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengusulkan Cagar Budaya dan WBTb dalam Warisan Dunia UNESCO sehingga keberadaan dan nilai penting yang terkandung dalam Cagar Budaya dan WBTb Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional. Hasil yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya:

1. Terdaftaranya Jalur Rempah dalam daftar sementara (Tentative List) UNESCO;
2. Terkirimnya Naskah Nominasi Kebun Raya Bogor ke Sekretariat WHC UNESCO;
3. Terkirimnya Naskah Nominasi *Historical Landmarks Along Cosmological Axis of Yogyakarta City* ke Sekretariat WHC UNESCO.



Rapat Rencana Pengajuan Jalur Rempah ke dalam Daftar Sementara UNESCO




Tindak Lanjut Pengusulan Nominasi Warisan Dunia Kebun Raya Bogor dan Historical Landmarks Along the Cosmological Axis of Yogyakarta City

d. Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Dunia

Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelestarian WBTb yang ada di Indonesia melalui pengusulan nominasi WBTb Indonesia ke dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, lebih dikenal dengan sebutan Konvensi UNESCO 2003, melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda). Berdasarkan isi konvensi ini, WBTb adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan termasuk instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. WBTb ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, senantiasa dicipta ulang oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungan, interaksi

mereka dengan alam dan sejarah, dan memberi mereka rasa identitas dan keberlanjutan sehingga mendorong kita untuk memberikan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi UNESCO 2003, Indonesia berhak untuk mengajukan WBTb yang dimilikinya ke dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO. Perlu diingat bahwa pencantuman WBTb Indonesia ke dalam daftar ICH UNESCO bukan berarti bahwa WBTb tersebut diberi hak paten dan hanya Indonesia yang boleh menggunakan, mengembangkan, atau memanfaatkannya. Daftar tersebut lebih merupakan inventaris WBTb yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Tahun ini telah dilaksanakan dan dicapai target penyusunan naskah nominasi **Gamelan** dan ditetapkannya **Pantun** sebagai WBTb dunia, hal ini terselenggara atas kerja sama berbagai pihak. Hubungan harmonis dan sistem kerja seperti ini hendaknya dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat masih banyak WBTb Indonesia yang layak dicantumkan dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* UNESCO.



Rapat daring dalam rangka pengusulan WBTb Dunia

SASARAN KEGIATAN : MENINGKATNYA JUMLAH IZIN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA YANG DITERBITKAN

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan” dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel Capaian

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Renstra/Tahunan)	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	50 izin	50 izin	100

Menurut tabel di atas dapat terlihat untuk tahun 2020 ini, target Rencana Strategis/Tahunan pada sasaran kegiatan Meningkatkan Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan sebesar 50 izin dengan pencapaian kinerja sebesar 100% atau realisasi sebanyak 50 izin. Tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan” yaitu peningkatan jumlah izin pemanfaatan cagar budaya yang diterbitkan dan peningkatan mutu tata kelola perizinan pemanfaatan cagar budaya.

Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan, tercapainya jumlah izin pemanfaatan cagar budaya didukung dari cukup baiknya mekanisme dan tata kelola perizinan diantaranya seperti telah tersosialisasinya pedoman perizinan pemanfaatan cagar budaya, tata kelola perizinan yang cepat, tepat dan transparan, membangun relasi yang erat dengan K/L/D/I dan pemangku kepentingan lainnya, serta menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat sesuai peringkat cagar budaya dan wilayah kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada periode awal dan pertengahan tahun 2020 ini masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi antara Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dalam hal pemberian rekomendasi atas pemanfaatan CBN. Sebagai tindak lanjut dari kendala tersebut, sudah dikeluarkan **kebijakan satu pintu perijinan** di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Setditjenbud) bahwa perijinan saat ini hanya boleh melewati Setditjenbud. Setelah itu Setditjenbud akan mendisposisikan ke direktorat yang dirasa paling tepat dari sisi tugas dan fungsinya. Direktorat yang mendapat disposisi akan mengeluarkan nota dinas rekomendasi sebagai bahan Setditjenbud mengeluarkan surat balasan terkait kasus maupun perijinan yang masuk.

Daftar Izin Pemanfaatan Cagar Budaya yang Diterbitkan Tahun 2020

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
1	254/F4/KB/2020	1 Maret 2020	Candi Borobudur	Penataan Kawasan Wisata Candi Borobudur	Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Kemaritiman dan Investasi
2	/F5/KB/2020	Maret 2020	Candi Prambanan	Permohonan penggunaan lokasi upacara di Candi Prambanan	Panitia Upacara Tawur Kesanga Hari Raya Nyepi 1942 Saka
3	/F5/KB/2020	Maret 2020	Candi Prambanan	Permohonan menggunakan Brahma Mandala Candi Prambanan	Panitia Gelar Budaya Wisnu Sakti Pasraman Wisnu Sakti
4	/F5/KB/2020	Maret 2020	Candi Mendut dan Borobudur	Perizinan penggunaan Candi Mendut dan Borobudur terkait Hari Raya Waisak	WALUBI
5	588/F5/KB/2020	4 Mei 2020	Kawasan Makam Sunan Drajat	Rekomendasi Pemberian Izin Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Makam Sunan Drajat	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
6	0434/F4/KB/2020	19 Mei 2020	Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Permohonan Izin Pengambilan Video dengan Drone di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Direktur Komunikasi Pemasaran II Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	701/F5/KB/2020	5 Juni 2020	Candi Panataran, Blitar	Rekomendasi Pemberian Izin Pelaksanaan Upacara Tumpeng Agung Nusantara Gotong Royong ke-9 di Candi Panataran, Blitar	Panitia Kirab Tumpeng Agung Nusantara ke 9, Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara
8	925/F5/KB/2020	25 Juni 2020	Candi Sewu, Sojiwan, Kalasan, Ijo	Permohonan izin pengambilan gambar pembuatan virtual tour	Dinas Pariwisata Provinsi DIY
9	981/F5/KB/2020	29 Juni 2020	Candi Panataran	Permohonan izin Webinar Live di Candi Panataran	AGSI Provinsi Jawa Timur
10	982/F5/KB/2020	Juni 2020	Candi Prambanan	Permohonan izin penggunaan kawasan Candi Prambanan	Rajawali Indonesia
11	1199/F5/KB/2020	10 Juli 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar pembuatan virtual tour	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah
12	1212/F5/KB/2020	14 Juli 2020	Candi Borobudur dan Prambanan	Permohonan izin pengambilan gambar dan video dokumentasi	CV Sore Kreatif
13	1454/F5/KB/2020	5 Agustus 2020	Candi Blandongan, Batujaya	Permohonan izin penggunaan lokasi untuk Pekan Kebudayaan Daerah (PKD)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemkab Karawang
14	1453/F5/KB/2020	6 Agustus 2020	Candi Prambanan	Permohonan izin pemanfaatan foto candi Prambanan untuk Game Konsol "Grand Turismo 7" for Sony PS 4	PT Sony Indonesia Playstation
15	1630/F5/KB/2020	18 Agustus 2020	Candi Prambanan	Permohonan izin penggunaan Lapangan Wisnu dan Brahma	Rajawali Indonesia
16	1110/F4/KB/2020	18 Agustus 2020	Candi Prambanan	Penyelenggaraan Tur Rapsodia Nusantara di Candi Prambanan	Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
17	5872/F.F4/KB/2020	19 Agustus 2020	Candi Penataran, Blitar	Memberikan rekomendasi izin menggunakan Candi Penataran, Nglegok, Blitar	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
18	1612/F5/PF/2020	24 Agustus 2020	Candi Sewu dan Ratu Boko	Permohonan izin shooting Film Satria Dewa Gatotkaca	PT Satria Dewa Studio
19	1687/F5/KB/2020	4 September 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar dan video	Panitia BWCF ke 9 tahun 2020
20	1372/F4/KB/2020	10 September 2020	Candi Prambanan	Perubahan Jadwal Syuting Film Percontohan di Kubikal Arca Roro Jonggrang (Arca Durga), Candi Siwa, Kawasan Candi Prambanan	Hored Production House
21	1716/F5/KB/2020	11 September 2020	Situs Kawasan Trowulan	Permohonan izin pengambilan gambar dalam rangka pembuatan virtual Situs Arkeologi	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Puslit Arkenas
22	2019/F5/KB/2020	13 September 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar	Panitia Lomba Aransemn Musik Nusantara Cinta Indonesia
23	1749/F5/KB/2020	15 September 2020	Candi Borobudur	Telaah permohonan izin pengambilan gambar untuk virtual tour	PT Gemilang Media Wisata
24	7356/F.F4/KB/2020	17 September 2020	Candi Borobudur dan Candi Mendut	Permohonan izin pengambilan gambar di Candi Borobudur dan Candi Mendut, Kawasan Candi Borobudur	Martini M, Paham, MBA, Direktur Komunikasi Pemasaran, Deputi Bidang Pemasaran, Kemenparekraf
25	1901/F5/KB/2020	25 September 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar dan video untuk pembuatan virtual tour	PT Taman Wisata Candi Borobudur
26	1606/F4/KB/2020	29 September 2020	Museum Majapahit, Mojokerto	Penyelenggaraan Kegiatan Tur Rapsodia Nusantara di Situs Trowulan dan Museum Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur	Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
27	2110/F5/KB/2020	30 September 2020	Candi Prambanan	Permohonan izin penggunaan halaman Candi Prambanan	Panitia Abhiseka Candi Prambanan
28	1911/F5/KB/2020	1 Oktober 2020	Candi Borobudur dan Ratu Boko	Permohonan izin pengambilan gambar	Ikatan Pecinta Batik Nusantara
29	7700/F.F4/KB/2020	1 Oktober 2020	Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Permohonan izin dokumentasi Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Agung Kuswandono, Ses Kementerian Koord Bidang Kemaritiman dan Investasi
30	1872/F4/KB/2020	14 Oktober 2020	Candi Borobudur	Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan Penggunaan Drone di Candi Borobudur	General Manager Event Harian Kompas
31	1904/F4/KB/2020	21 Oktober 2020	Candi Borobudur	Permohonan Data dan Akses Zona I Candi Borobudur	pihak penyelenggara Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia
32	8252/F1/KB/2020	21 Oktober 2020	Candi Borobudur	Izin Pemanfaatan Cagar Budaya	Ketua Panitia LAMNCI
33	1969/F4/KB/2020	23 Oktober 2020	Candi Muarajambi	Izin pengambilan gambar menggunakan drone di Komplek Candi Muarajambi	Yayasan Sekar Kawung dan KKI Warsi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
34	2057/F4/KB/2020	3 November 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin lokasi syuting dan penggunaan drone	TVRI Pusat
35	2113/F4/KB/2020	6 November 2020	Candi Borobudur	Perizinan Akses Masuk Area Candi Borobudur	Deputi Bidang Pemasaran cq. Direktorat komunikasi Pemasaran
36	2138/F4/KB/2020	6 November 2020	Muara Jambi	Penyelenggaraan kegiatan Tur Rapsodia Nusantara di Situs Muara Jambi	Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru
37	2139/F4/KB/2020	6 November 2020	Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Izin Syuting dan Pemotretan Destinasi Pariwisata Indonesia di Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I
38	2509/F5/KB/2020	9 November 2020	Candi Borobudur	Pengambilan gambar kegiatan kantor berita Turki Anadolu	Anadolu Agency

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
39	2273/F4/KB/2020	13 November 2020	Candi Borobudur	Permohonan Izin Pengambilan Gambar di Kawasan Candi Borobudur	Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40	1406/F4/KB/2020	15 November 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar di Candi Borobudur dan Candi Mendut	Direktur Komunikasi Pemasaran, Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
41	2401/F4/KB/2020	20 November 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin pengambilan gambar di Kawasan Candi Borobudur	PT Wiratama Cipta Mandiri
42	2443/F5/KB/2020	23 November 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin syuting pengambilan gambar Destinasi Pariwisata Indonesia	PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika
43	2422/F4/KB/2020	23 November 2020	Candi Borobudur dan Prambanan	Izin Pengambilan Gambar di Kawasan Candi Borobudur dan Prambanan	Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
44	9237/F1/KB/2020	25 November 2020	Candi Borobudur dan Candi Prambanan	Telaahan Permohonan izin dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Direktur Pemasaran Regional I, Deputi Bidang Pemasaran, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45	2497/F5/KB/2020	27 November 2020	Candi Borobudur, Mendut, Pawon, dan Prambanan	Permohonan izin pengambilan gambar Candi Borobudur, Mendut, Pawon, dan Prambanan	Komunitas Film Surabaya
46	2525/F5/KB/2020	30 November 2020	Candi Borobudur dan Ratu Boko	Permohonan izin pengambilan gambar video promosi wisata minat khusus buatan	Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus, Kemenparekraf
47	9309/F1/KB/2020	1 Desember 2020	Candi Borobudur	Izin Pemanfaatan Cagar Budaya	Marketing Senior PT. Kalyanamitra Adhara Mahardhika
48	2576/F5/KB/2020	6 Desember 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin kegiatan partner gathering di zona 1 Candi Borobudur	Mister Aladin
49	2595/F5/KB/2020	6 Desember 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin penelitian mahasiswa S2	Dyah Ayu Indra Hapsari, Graduate Student of Tourism and Hospitality Division, Ristumeikan Asia-Pasific University

No	Nomor Surat	Tanggal	Lokasi	Hal	Pemohon
50	2678/F5/KB/2020	18 Desember 2020	Candi Borobudur	Permohonan izin Syuting produksi webseries Destinasi Badan Otorita Borobudur (BOB)	Direktorat Destinasi Pariwisata, Kemenparekraf

SASARAN KEGIATAN : MENINGKATNYA JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG DKELOLA LEWAT MEKANISME BLU

Sasaran kegiatan “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan” dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Renstra/Tahunan)	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	31 CB	40 CB	129,03

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU pada tahun 2020 menunjukkan nilai kinerja yang sangat baik dengan persentase 129,03%, target dari Rencana Strategis dan Tahunan sebesar 31 Cagar Budaya yang dilestarikan sampai dengan akhir tahun 2020 dan telah tercapai 40 Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tercapainya target kegiatan tahun 2020, karena pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan dan didukung oleh adanya peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, supervisi di bidang perlindungan cagar budaya yang sudah terbentuk, dan kuatnya kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, telah tersusunnya dan siapnya dokumen norma, standar, pedoman, dan kriteria perlindungan cagar budaya serta telah melaksanakan dengan baik dalam melakukan pemeliharaan, penyelamatan, pemugaran, zonasi dan pengamanan terhadap Cagar Budaya peringkat Nasional.


Berikut dijelaskan secara rinci kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2020:

a. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Budaya

Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Budaya adalah kegiatan yang berorientasi pada pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang melibatkan pemangku kepentingan lain terutama masyarakat. Hal-hal yang akan dibahas dalam kegiatan ini antara lain usaha perlindungan kawasan warisan dunia baik budaya benda maupun takbenda, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan warisan dunia, dan pembahasan rencana-rencana pengembangan melalui rapat pemangku kepentingan secara berkala.

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2020 ini diantaranya:

1. Tersusunnya Laporan Berkala Siklus Ketiga tentang Pengelolaan Warisan Dunia (Third Cycle Periodic Report),
2. Tersusunnya Laporan Kondisi Keterawatan Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana,
3. Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto sebagai Warisan Dunia,
4. Terlaksananya Workshop Heritage Impact Assessment,
5. Tersusunnya Laporan Berkala Pengelolaan Noken,
6. Tersusunnya Laporan Berkala Pengelolaan Batik Indonesia.



Penyusunan Laporan Pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana

b. Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan

Situs Liangan merupakan cagar budaya berupa kawasan yang di dalamnya terdapat candi dan pemukiman kuno. Berada di lereng timur Gunung Sindoro, tepatnya di permukiman warga Dusun Liangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, berjarak sekitar 20 kilometer arah barat laut kota Temanggung, Propinsi Jawa Tengah. Keberadaan Situs Liangan mulai terkuak pada 2000 melalui temuan boulder batu pada pemukiman warga di Dusun Liaangan. Sejak saat itu, berbagai aktivitas oleh pihak berwenang terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya dilakukan. Seiring waktu, aktivitas ekskavasi cagar budaya di Situs Liangan menjadi magnet bagi kedatangan pengunjung, baik dengan motivasi keilmuan maupun melakukan aktivitas kepariwisataan.

Pada 2016 telah dilaksanakan penyusunan masterplan pelestarian yang menjadi acuan dalam upaya pelestarian Situs Liangan. Masterplan pelestarian memuat konsep pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Situs Liangan yang akan dilakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk mengatur pembangunan yang terjadi di Situs Liangan dan sekitarnya. Pada 2017, tim Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan zonasi situs Liangan dengan subpekerjaan yaitu konsolidasi batas-batas halaman I berupa

bangunan talud bolder. Sedangkan bangunan yang berada di halaman I Situs Liyangan juga dikonsolidasi berupa bangunan Batur 1, 2, 3, 4 dan 5. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melanjutkan pekerjaan mempertegas batas halaman II dengan merestorasi pagar halaman II sisi timur laut situs Liangan pada tahun 2018. Sedangkan pada 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melanjutkan program pelestarian cagar budaya di Situs Liyangan yaitu melakukan pembuatan drainase baru di area seluas 200 m².

Pada 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melanjutkan kegiatan dengan menghasilkan kajian mengenai jenis, bentuk tinggalan arkeologi yang masih terpendam melalui pengupasan tanah halaman 3 dan 4, restorasi talud tepi jalan bolder, serta studi teknis arkeologis dan ekskavasi penyelamatan petirtaan.

Pelaksanaan kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan dalam perjalanannya menemui beberapa kendala seperti pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah membuat keputusan untuk para pegawai bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut menyebabkan terkendala dan tertundanya kegiatan-kegiatan lapangan seperti ekskavasi dan restorasi, juga rapat-rapat dalam pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena terjalin kesepahaman antara Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab wilayah dalam penanganan covid-19. Kesepahaman dan kesepakatan tersebut dapat dicapai berkat intensifnya komunikasi. Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai tindak lanjut pekerjaan ke depan, pada 2021 akan dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan fisik oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut:

1. Melanjutkan pekerjaan restorasi talud bolder ke arah timur laut sebagai perpanjangan dari talud yang direstorasi pada tahun ini;
2. Kajian untuk membelokkan arah aliran air sungai yang mengancam kelestarian situs;
3. Pemugaran petirtaan;
4. Restorasi bangunan lumbung.



Hasil Pekerjaan Restorasi Talud Bolder



Proses pengupasan halaman 4 untuk membuka Pentirnaan



Pelaksanaan Studi Teknis Arkeologis Pentirtaan

c. Pelindungan Situs Cagar Gunung Padang

Situs Gunung Padang merupakan salah satu peninggalan tradisi megalitik jaman prasejarah yang terbesar di Indonesia. Situs ini sangat penting artinya bagi penelitian dan masyarakat. Kelestarian situs ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan situs ini memiliki posisi yang penting bagi penelitian masa prasejarah di Asia Tenggara. Pelindungan Situs Gunung Padang dilakukan untuk mengembangkan situs ini agar memiliki manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan penataan Situs Gunung Padang berupa pekerjaan pemeliharaan pagar, pekerjaan tali air, pekerjaan saluran air, pekerjaan pemasangan pagar sisi barat, pekerjaan drainase teras 5, pekerjaan pembuatan gapura masuk dan *storage* (tempat penyimpanan).



Pemeliharaan pagar situs



Pekerjaan saluran air sisi timur situs



Pekerjaan tali air sisi tenggara situs



Pekerjaan drainase teras 5

Pelaksanaan kegiatan perlindungan Situs Cagar Budaya Gunung Padang mengalami beberapa kendala, seperti pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun, tim kelompok kerja tetap memaksimalkan pekerjaan dari rumah dengan berkoordinasi secara daring agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Pengalihan dana kegiatan untuk percepatan penanganan Covid-19 juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan pembebasan lahan seluas + 5.419 m² di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pekerjaan pemasangan pagar pembatas di sisi barat Situs Gunung Padang, sehingga lahan yang belum dibebaskan hanya diberi patok menggunakan tiang beton existing tanpa pagar kawat berduri dengan persetujuan pemilik lahan.

Distribusi bahan matrial ke lokasi pekerjaan situs juga mengalami kendala, berupa jalan yang tidak dapat dilalui oleh mobil angkutan barang hanya dapat dilalui oleh sepeda motor atau jalan setapak tanah merah. Apabila intensitas curah hujan mulai tinggi, jalan yang dipakai untuk distribusi bahan matrial menjadi licin dan basah sehingga menyulitkan dan berbahaya untuk keselamatan para pekerja. Sehingga untuk menuju lokasi perlu dipanggul oleh para pekerja secara bergantian maupun menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi khusus untuk mengangkut barang.

d. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Trowulan

Trowulan telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 Nomor 260/M/2013. Kawasan Cagar Budaya ini memiliki luas 92,6 km² dan di dalamnya berdiri bangunan-bangunan berbahan utama bata dari masa Majapahit. Upaya pelindungan dan pelestarian telah dilakukan Pemerintah terhadap tinggalan-tinggalan tersebut yang tentunya upaya tersebut terus berkesinambungan.

Berbagai upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan juga harus dibarengi dengan upaya pembangunan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat kelestarian kawasan, hal ini agar masyarakat merasa memiliki dan turut berperan aktif menjaga kelestarian kawasan. Perlu juga dilaksanakan pengembangan potensi kawasan Trowulan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang sekaligus dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap keberadaan kawasan. Tantangan ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Pelindungan Kebudayaan tetapi juga semua stekholder terkait.

Adapun lingkup kegiatan Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Trowulan adalah:

1. Penyelamatan Situs Kunitir, kegiatan ekskavasi penyelamatan situs.
2. Penyelamatan Situs Bhre Kahuripan, kegiatan ekskavasi penyelamatan situs dan pembebasan lahan.
3. Penyelamatan Situs Sumberbeji, kegiatan ekskavasi penyelamatan situs.
4. Pembuatan Bangunan Pelindung Situs Sumur Upas Tahap II, kegiatan pembuatan bangunan pelindung tahap II di lokasi situs.
5. Penyusunan Storyline Pusat Informasi Majapahit, kegiatan Penyusunan Storyline yang disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari 5 orang penyusun dan 3 orang narasumber.



Pelaksanaan Penyelamatan Situs Kunitir



Pelaksanaan Penyelamatan Situs Bhre Kahuripan



Pelaksanaan Penyelamatan Situs Sumberbeji



Pembuatan Bangunan Pelindung Sitis Sumur Upas Tahap II



Rapat Daring Penyusunan Storyline PIM

e. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Muarajambi

Cagar budaya Muarajambi sebagai salah satu cagar budaya nasional yang perlu dilakukan langkah langkah perlindungan dan pengelolaan. Pada tahun 2020 dalam rangka perlindungan cagar budaya Muarajambi maka dilakukan beberapa rangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Kajian kanal normalisasi kanal dan kolam kuno Kawasan cagar budaya Muarajambi
2. Revitalisasi Kanal Kuno Muarajambi yang meliputi :
 - a) Pembebasan lahan (pohon).
 - b) Perencanaan pembersihan dan pengerukan kanal.



Kajian lapangan di sisi kanal Muarajambi

f. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Dieng

Kawasan Percandian Dieng ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 007/M/2017. Setelah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya maka diperlukan upaya pelestarian lainnya yaitu dengan cara membuat zonasi dari kawasan cagar budaya tersebut. Zonasi dibutuhkan sebagai rambu-rambu dalam melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbud, melaksanakan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Dieng. Tahapan kegiatan antara lain rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan (kegiatan pengumpulan data lapangan), FGD, finalisasi kajian dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Survey permukaan
Pengamatan permukaan tanah dan lingkungan sekitarnya, jenis tanah, keadaan lanskap, keadaan habitasi flora dan fauna, dan yang terpenting untuk menemukan indikasi temuan arkeologi.
- b. Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada perilaku pemanfaatan tinggalan arkeologi.
- c. Wawancara
Pecarian informasi melalui wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar tinggalan arkeologi atau mengetahui tentang tinggalan arkeologi tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka sehingga informan akan lebih leluasa memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- d. Pemotretan
Pendokumentasian dengan foto dilakukan pada semua tinggalan arkeologi yang menjadi sasaran kegiatan.
- e. Pengukuran
Pengukuran dilakukan pada tinggalan arkeologi dan ruang yang melingkupinya sebagai bahan penentuan luas zona pelindungannya.

f. Penggambaran

Gambar sketsa tinggalan arkeologi digunakan sebagai salah satu teknik untuk memudahkan pendeskripsian objek kajian.

g. Pemetaan

Koordinat lokasi tinggalan arkeologi dan batas-batas zona pelindungannya diambil dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) untuk selanjutnya dipetakan dengan teknik tumpang susun (overlay) terhadap peta-peta pendukung lainnya.

h. Tinjauan pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur terkait lokasi kajian dan regulasi yang berlaku.



Kajian Lapangan



FGD hasil zonasi

g. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Gedong Songo

Kawasan Percandian Gedongsongo ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 195/M/2015. Setelah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional, maka diperlukan upaya pelestarian lainnya yaitu dengan cara membuat zonasi dari kawasan cagar budaya tersebut. Zonasi dibutuhkan sebagai rambu-rambu dalam melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbud, melaksanakan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kompleks Percandian Gedongsongo.

Tahapan kegiatan antara lain rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan (kegiatan pengumpulan data lapangan), FGD, finalisasi kajian dan pelaporan. Dalam pelaksanaan dilakukan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. **Survey permukaan**
Pengamatan permukaan tanah dan lingkungan sekitarnya, jenis tanah, keadaan lanskap, keadaan habitasi flora dan fauna, dan yang terpenting untuk menemukan indikasi temuan arkeologi.
- b. **Observasi**
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada perilaku pemanfaatan tinggalan arkeologi.
- c. **Wawancara**
Pecarian informasi melalui wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar tinggalan arkeologi atau mengetahui tentang tinggalan arkeologi tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka sehingga informan akan lebih leluasa memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- d. **Pemotretan**
Pendokumentasian dengan foto dilakukan pada semua tinggalan arkeologi yang menjadi sasaran kegiatan.
- e. **Pengukuran**
Pengukuran dilakukan pada tinggalan arkeologi dan ruang yang melingkupinya sebagai bahan penentuan luas zona pelindungannya.
- f. **Penggambaran**
Gambar sketsa tinggalan arkeologi digunakan sebagai salah satu teknik untuk memudahkan pendeskripsian objek kajian.
- g. **Pemetaan**
Koordinat lokasi tinggalan arkeologi dan batas-batas zona pelindungannya diambil dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) untuk selanjutnya dipetakan dengan teknik tumpang susun (overlay) terhadap peta-peta pendukung lainnya.
- h. **Tinjauan pustaka**
Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur terkait lokasi kajian dan regulasi yang berlaku.



Kajian lapangan



Rapat finalisasi kajian

h. Zonasi Kawasan Cagar Budaya Batujaya

Batujaya adalah suatu kompleks sisa-sisa percandian Buddha kuno yang terletak di Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Situs Batujaya telah beberapa kali diteliti baik oleh Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Berdasarkan analisis radiometri karbon 14 pada artefak-artefak di beberapa candi di Batujaya, diketahui bahwa usia paling tua berasal dari abad ke-2 Masehi dan yang paling muda berasal dari abad ke-12 Masehi. Situs Batujaya menjadi salah satu bukti adanya kompleks percandian Buddha di Jawa Barat, untuk itu perlu dilestarikan keberadaannya, salah satunya dengan melakukan kajian zonasi Cagar Budaya.


Terhadap situs dan kawasan Batujaya, sangat perlu segera disusun dan ditetapkan sistem zonasi Cagar Budayanya. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

pasal 72 ayat (2) huruf a mengamanatkan bahwa Menteri menetapkan sistem zonasi terhadap Cagar Budaya Peringkat Nasional atau yang mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih. Menimbang bahwa zonasi merupakan amanat dari undang-undang dan mengingat bahwa untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Situs atau Kawasan Cagar Budaya perlu sistem dan peraturan zonasi, maka pada tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan kajian zonasi terhadap Kawasan Cagar Budaya Batujaya.

Kegiatan Kajian Zonasi Cagar Budaya Nasional Batujaya tahun 2020 dilaksanakan dalam empat tahapan yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kajian zonasi, Focus Group Discussion, dan finalisasi. Setiap tahapan mengundang berbagai pemangku kepentingan tingkat nasional ataupun daerah sesuai dengan kebutuhan hasil rapat tiap tahapan. Pelibatan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperkuat hasil kajian zonasi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di masa yang akan datang.



Kajian lapangan



Peta Zonasi CBN Batujaya

i. **Penanganan Kasus Cagar Budaya dan WBTb**

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya dan WBTb yang harus dilindungi. Dari sekian banyak Cagar Budaya dan WBTb yang harus dilindungi tersebut ada beberapa yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus terhadap Cagar Budaya dan WBTb yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada sehingga akan memberikan solusi terhadap kasus pelestarian Cagar Budaya maupun WBTb yang lain dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun lingkup kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda berupa koordinasi dengan UPT dan instansi terkait, pengawalan dan pemberian rekomendasi atas kasus-kasus terkait CB dan WBTb yang membutuhkan penanganan yang apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu kelestarian dari CB dan WBTb. Berikut beberapa penanganan kasus di tahun 2020, diantaranya:

1. **Hotel Tugu Yogyakarta**

Telah dilakukan koordinasi dengan BPCB DIY dan peninjauan lapang juga telah dilaksanakan. Saat ini yang perlu dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan BPCB DIY dan Pemkot Yogyakarta dalam rangka rembuk bersama untuk kemudian menjajaki pertemuan dengan keluarga Bapak Probosutedjo guna membicarakan lebih lanjut mengenai rencana revitalisasi Hotel Tugu.

2. **BMKT Perairan Jepara dan ujung Pamanukan**

Telah dilaksanakan serah terima Benda Muatan Kapal Tenggelam dari Perairan Jepara dan Ujung Pamanukan oleh KKP kepada Kemendikbud, yang sudah dipilih oleh Kemendikbud sebagai Koleksi Negara.

3. **Repatriasi Kerangka Tentara Jepang**
Sosialiasi yang telah dilaksanakan menghasilkan rekomendasi antara lain: seluruh aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan repatriasi akan disampaikan kepada pemerintah Jepang di Tokyo; penyampaian aspirasi melalui surat resmi yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud kepada pemerintah Jepang yang diwakili oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia; pemerintah Jepang diwajibkan untuk memberikan kepastian terkait aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan survey dan pengumpulan kerangka tentara Jepang; dan terakhir harus ada kejelasan mengenai seluruh rencana serta tanggung jawab dari masing-masing pihak.
4. **Situs Bukit Siguntang**
Telah diadakan pertemuan antara Pemprov Sumatera Selatan dengan BPCB Jambi dan Balar Sumatera Selatan. Dari hasil pertemuan disepakati perlu adanya master plan rencana pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Bukit Siguntang. Selain itu diperlukan pula pelarangan menambah bangunan baru di zona inti Situs Bukit Siguntang. Pengembangan Bukit Siguntang dalam bentuk apapun harus sejjin dan diawasi oleh tenaga ahli di bidang arkeologi.
5. **Revitalisasi Gedong Joang 45 Serang**
Telah diselesaikannya kasus Gedong Joang 45 Serang dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Pemkot Serang, DHD 45 Serang, dan BPCB Serang bahwa gedung tersebut akan direvitalisasi dan dikelola oleh Pemkot Serang dalam hal ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang.
6. **Temuan objek diduga cagar budaya di Stasiun Bekasi**
Telah meninjau dan berkoordinasi dengan BPCB Serang, Kepala Stasiun Bekasi, dan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bekasi mengenai temuan objek diduga cagar budaya di Stasiun Bekasi. Tindak lanjutnya akan diadakan ekskavasi oleh tim ahli.
7. **Penggalian dan pengerukan tanah di lokasi Situs Menapo Istano**
Telah melakukan koordinasi dengan BPCB Jambi terkait penggalian dan pengerukan tanah di lokasi Situs Menapo Istano, sudah dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dengan BPCB Jambi dan sudah disepakati untuk menghentikan proyek penggalian dan pengerukan tersebut. Saat ini Situs Menapo Istano sedang diekskavasi oleh tim BPCB Jambi.
8. **Kebakaran CB Rumah Betang di Putussibau, Kapuas Hulu**
Menurut pihak BPCB sudah ada laporannya namun karena kondisi covid belum ditindaklanjuti. BPCB sudah ke lapangan untuk mengumpulkan data. Hingga saat ini LSM masih melakukan penggalangan dana. Setelah dilakukan pengecekan rumah ini belum berstatus cagar budaya.
9. **Proyek IPAL di Gampong Pande Aceh**
Telah dilakukan koordinasi dengan BPCB Aceh. Sudah diterima surat tembusan dari Yayasan Darud Donya Aceh perihal relokasi proyek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Banda Aceh.
10. **Penggalian peninggalan sejarah Pelbakh, Minahasa, Sulawesi Utara**
Sudah dilakukan koordinasi dengan BPCB Gorontalo. Informasi yang didapat bahwa BPCB Gorontalo pernah melakukan pendataan di Kabupaten Minahasa Induk pada tahun 2014, dan memang ada temuan berupa pilboks sebanyak 4 buah yang

mempunyai kesamaan bentuk dan lokasi sesuai dengan yang ada di surat permohonan, namun BPCB Gorontalo masih mendalami apakah objek yang dimaksud di surat permohonan sama dengan hasil pendataan BPCB Gorontalo karena nama daerahnya ada perbedaan meskipun ada kesamaan bentuk dengan lokasi posisi temuan.

11. Pembongkaran Stadion Mattoanging Makassar

Sudah mengeluarkan rekomendasi berupa surat jawaban yang ditujukan kepada Ketua Ikatan Alumni Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin perihal penolakan pembongkaran Stadion Mattoanging Makassar.



Tinjauan lapangan ke Hotel Tugu Yogyakarta



Serah terima BMKT dari perairan Jepara dan Ujung Pamanukan dari KKP ke Kemendikbud



Tinjauan objek diduga cagar budaya di Stasiun bekasi



Sosialisasi Kerangka Tentara Jepang di Papua

j. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Indonesia sepertiga wilayahnya merupakan perairan. Sejarah panjang kemaritiman Indonesia menunjukkan bahwa beragam laku dan peristiwa telah terjadi di atas permukaan laut. Mulai dari masuknya saudagar dari Timur dan pedagang Barat pun tidak lepas dari peran laut yang menyambungkan berbagai benua di belahan bumi. Melalui dermaga-dermaga di tepian pantai berkembanglah peradaban yang kemudian berakulturasi membentuk kebudayaan yang saat ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakat pesisir hingga masuk pedalaman. Tidak dapat dimungkiri, laut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam setiap masa.

Beragam laku dan peristiwa yang terjadi di masa lalu meninggalkan jejak yang menjadi bagian dari tinggalan arkeologi bawah air. Seluas lautan kita, seluas itu pula kekayaan tinggalan arkeologi bawah air yang dimiliki Indonesia, mulai dari kapal, pesawat, hingga pecahan keramik China yang karam. Beberapa dari sekian tinggalan arkeologi bawah air yang ada di lautan Indonesia, yaitu:

1. Kerangka Kapal USAT Liberty di laut timur Pulau Bali, Tulamben.
2. Kerangka Kapal SS Pearl di barat Pulau Karimunjawa.
3. Kerangka Kapal Thorbecke di teluk Bunaken.

Kerangka kapal tersebut menjadi bukti kekayaan cagar budaya Indonesia yang tetap terjaga dan lestari. Kapal-kapal tersebut telah menjadi obyek narasi, baik oleh kalangan akademisi, pemerintah-regulator, publik penikmat rekreasi, maupun pelaku usaha wisata. Boleh dikatakan dalam keterdamparannya ia telah memberikan nuansa yang tak diperkirakan sebelumnya, menjadi daya tarik tersendiri.

Sama halnya tinggalan arkeologi di darat, kapal karam (bangkai kapal) merupakan sumber daya budaya yang tidak terbarukan, unik, dan rapuh. Nilai-nilai warisan budaya kapal karam mencakup nilai-nilai arkeologis, historis, budaya, dan sosial. Pada dasarnya ia adalah museum bawah laut. Ia juga tak ubahnya "kapsul waktu". Karena itu, bangkai kapal sering memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Secara historis kapal karam telah menjadi bagian penting bagi dunia hari ini. Ia berisi informasi berharga tentang arsitektur, pembuatan kapal, pertahanan, keterampilan teknik, teknologi, perdagangan, budaya, dan catatan penting masa lalu peradaban kita. Nilai historis bangkai kapal mungkin juga bagian dari hubungan atau bahkan akibat dari sebuah peristiwa, pelaku, atau sosok dalam sebuah babak sejarah. Setidaknya pemahaman tentang bangkai kapal merupakan komponen berharga warisan budaya sehingga secara efektif mesti dilindungi karena sumber daya ini tidak tergantikan.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat USAT Liberty, S.S Pearl, dan Thorbecke menjadi lokus kegiatan dalam rangka pelindungan cagar budaya bawah air tahun 2020, dengan fokus masing-masing sebagai berikut:

1. Pendokumentasian pembuatan Immersive Art Kerangka Kapal USAT Liberty, pendukung Film Mega Event Tahun 2020.
2. Pendokumentasian pembuatan video 360 Kerangka Kapal USAT Liberty, pendukung Pekan Kebudayaan Nasional Tahun 2020.
3. Pencarian Kerangka Kapal SS. Pearl di Kepulauan Karimunjawa.
4. Pendokumentasian arkeologi dan pembuatan photogrammetry dalam *preserve by record* Kerangka Kapal Thorbecke di Manado.
5. Pengelolaan artefak-artefak yang telah ditetapkan sebagai koleksi negara.



Penyelaman untuk meletakkan kamera video 360 di kerangka kapal USAT Liberty



Diskusi hasil verifikasi dan monitoring penyelaman pencarian kerangka kapal S.S Pearl

k. Inventarisasi Data Kekayaan Intelektual Komunal

Objek pemajuan kebudayaan, termasuk di dalamnya terdapat kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional, adalah objek utama dalam agenda pemajuan kebudayaan yang dibahas pada Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. KKI mengasalkan Resolusi Strategi Kebudayaan, salah satunya menekankan pada pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang. Kaitannya dengan Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki agenda untuk terlibat dalam upaya memperkuat

mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional.

Penguatan mekanisme perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), juga mengacu pada Nota Kesepahaman antara 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara (K/L), yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka, kegiatan Inventarisasi Data KIK mengacu pada nota kesepahaman tersebut, yakni Nota Kesepahaman Nomor 13A/IV/NK/2017 tentang Pelindungan KIK.

Adapaun rincian tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pelindungan KIK, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 13A/IV/NK/2017, sebagai berikut:

1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.
2. Menyediakan sistem informasi data, materi, fasilitator, dan narasumber untuk melakukan inventarisasi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.
3. Melakukan pemetaan dan inventarisasi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional.
4. Mengelola sistem informasi data inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
5. Menyediakan sarana dan prasarana forum koordinasi kekayaan intelektual komunal Indonesia untuk mensinergikan kegiatan inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
6. Mempublikasikan dan menyediakan akses data hasil inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
7. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, maka kegiatan Inventarisasi Data KIK berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi, penyediaan akses data dan informasi Kekayaan Intelektual Komunal, khususnya data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.


Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, kegiatan terkait pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal pada Tahun Anggaran 2020 ini adalah Inventarisasi Data KIK. Kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa sebuah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang dalam konsep warisan budaya dikenal sebagai Warisan Budaya Takbenda, adalah milik masyarakat Indonesia yang diakui haknya sebagai kepemilikan komunal.




Koordinasi dan Advokasi KIK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung



Presentasi dan diskusi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang



Data Ekspresi Budaya Tradisional KIK DKI Jakarta di Pusat Data Nasional KIK



Tampilan beranda laman Pusat Data Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan kegiatan diantaranya terkait:

1. perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berikut dapat dijelaskan beberapa kegiatan tersebut:

a. **Pelaksanaan Tata Pamer Museum Situs Song Terus**

Gua Song Terus merupakan salah satu situs prasejarah penting di Asia Tenggara yang memiliki sejarah stratigrafi yang panjang. Jejak-jejak tinggalan budaya yang ditemukan dalam Situs Song Terus memberikan petunjuk dan mengisyaratkan adanya sebuah "Museum Hidup" gua hunian manusia masa lalu yang sarat akan tinggalan arkeologis. Situs Song Terus diteliti dan diekskavasi tahun 1994, ditemukan lebih dari 70.000 artefak. Untuk melestarikan Situs Song Terus dan mengomunikasikannya kepada masyarakat, maka perlu dan pentingnya wahana yang representative yang dapat memanfaatkan situs ini secara maksimal melalui penyajian yang informatif. Sehingga, untuk memberikan perlindungan fisik secara maksimal terhadap Situs Song Terus, serta untuk pengembangan dan pemanfaatan situs yaitu dengan pembangunan Museum Situs Song Terus dalam rangka untuk peningkatan kelestarian situs dan pertumbuhan nilai ekonomi masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan Penyelesaian Pembangunan Museum Situs Song Terus adalah penyelesaian pembangunan museum. Sasaran dari kegiatan ini adalah penyelesaian pembangunan museum sampai dengan selesai, baik fisik maupun tata pamernya, sehingga sudah bisa dipergunakan sebagaimana fungsinya. Tahun 2020 dilaksanakan pekerjaan meliputi penyelesaian pekerjaan Storyline, Tata pamer, dan Pengadaan koleksi.



Tata pamer lobby museum




Tata pameran ruang koleksi lantai 2

b. Penyusunan NSPK

Salah satu tugas Direktorat Pelindungan Kebudayaan adalah melaksanakan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya. Penyusunan NSPK tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan pemetaan dan prioritas kebutuhan, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah membuat prioritas penyusunan NSPK tahun 2020 yaitu NSPK Pelindungan OPK, NSPK Ratifikasi Konvensi Unesco 1970 dan NSPK Ratifikasi Konvensi Unidroit 1995. NSPK ini disusun dengan semangat untuk pelindungan dan pelestarian OPK dan cagar budaya dari sisi regulasi.

NSPK Pelindungan OPK disusun terkait dengan upaya pelindungan dan pelestarian 10 OPK dan cagar budaya. Salah satu amanat Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah pendataan 10 OPK dan cagar budaya. Terkait proses pendataan tersebut diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam proses pendataan baik oleh pusat maupun daerah. NSPK Pelindungan OPK akan berfungsi sebagai pedoman tersebut.

NSPK Ratifikasi Konvensi Unesco 1970 dan NSPK Ratifikasi Konvensi Unidroit 1995 disusun terkait dengan upaya pelindungan Cagar Budaya. Upaya pelindungan tidak hanya pada cagar budaya yang berada di dalam negeri tetapi terutama yang berada di luar negeri. Ratifikasi tersebut bertujuan sebagai pengikat secara regulasi negara-negara dalam kerjasama pelindungan cagar budaya yang berada di luar negaranya. NSPK Ratifikasi Konvensi Unesco 1970 dan NSPK Ratifikasi Konvensi Unidroit 1995 berupa naskah urgensi untuk meratifikasi Konvensi Unesco 1970 dan Konvensi Unidroit 1995.



Kegiatan Penyusunan NSPK Ratifikasi Konvensi Unesco 1970 secara daring



Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Pelindungan OPK

c. Penyusunan Kajian Pendirian Museum Universitas Indonesia

Pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Pendirian Museum Universitas Indonesia dilatar belakangi untuk mewujudkan sebuah lembaga yang menghimpun berbagai sumbangsih Universitas Indonesia kepada publik baik dalam yang beruba material culture maupun yang bersifat intangible serta memberi gambaran sejarah Universitas Indonesia dan identitasnya yang berbeda dengan museum perguruan tinggi lainnya.

Metode kajiannya meliputi:

1. Kajian: Penelusuran literatur permuseuman, peraturan perundang-undangan, laporan kajian museologis, dan komparasi museum universitas di dunia.
2. FGD: bersama ahli bidang permuseuman, ahli sejarah, pemegang kebijakan, dan Stakeholder.
3. Studi Lapangan: observasi dan analisis terhadap lokasi dan bangunan museum.



FGD Penyusunan Kajian Museum UI



Finalisasi Kajian Museum UI

d. Perencanaan Tata Pamer 4 Museum


Museum merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Museum tidak hanya bergerak di sektor budaya, melainkan dapat bergerak di sektor ekonomi, politik, sosial, dan lain lain. Disamping itu, museum merupakan wahana yang memiliki peranan strategis terhadap penguatan identitas masyarakat terutama masyarakat di sekitarnya. Para ahli kebudayaan meletakkan museum sebagai bagian dari pranata sosial dan sebagai wahana untuk memberikan gambaran dan mendidik mengenai perkembangan alam dan budaya manusia kepada komunitas dan publik.

Pengadaan jasa perencanaan tata pameran Museum tahun 2020 ini diadakan setelah pekerjaan pelaksanaan pembangunan fisik. Adapun sasaran pada pelaksanaan perencanaan tata pameran museum ini adalah perancangan interior ruang pameran yang lebih baik, sesuai dengan dasar-dasar perancangan interior yaitu pembentukan harmoni ruang, suasana atau atmosfer ruang, pengaturan langkah atau sirkulasi, perencanaan pencahayaan serta tata pajang dan teknik presentasi yang dikombinasikan dengan teknologi dan multimedia, sebuah pameran yang lebih interaktif dan lebih menarik sesuai dengan harapan masyarakat dapat diwujudkan. Dengan tersedianya jasa perencanaan tata pameran ini, diharapkan perancangan tata kelola ruang interior Museum dapat segera diwujudkan baik secara teknis maupun administratif.

Tahun 2020, pekerjaan tata pameran dilaksanakan pada empat Museum yaitu Museum PDRI, Museum Maritim Belitung, Museum Natuna dan Monumen Situs Samudra Pasai. Pekerjaan Perencanaan Tata Pameran meliputi perencanaan gambar terkait diorama, showcase, vitrin, panel, artprint, audio visual, dinding partisi, penanda, lighting, meubeler dan lain lain.



Konsep tata pameran Museum PDRI



Konsep tata pameran Museum Maritim Belitung



Konsep tata pameran Museum Natuna



Konsep tata pameran Monumen Situs Samudra Pasai

e. Pembaharuan NSPK

Berdasarkan pemetaan NSPK bidang perlindungan kebudayaan dan sesuai prioritas kebutuhan di pusat dan daerah, dilakukan pembaruan terhadap pedoman-pedoman perlindungan Cagar Budaya yang pernah disusun dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan melaksanakan beberapa kegiatan Pembaharuan NSPK diantaranya NSPK Delineasi, NSPK Pemugaran, NSPK Etika Pelestarian Cagar Budaya, NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana, dan NSPK Perizinan membawa Cagar Budaya ke Luar Negeri.

Ruang lingkup kegiatan Pembaharuan NSPK meliputi tahap persiapan, penyusunan, FGD, dan finalisasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan metode swakelola dan dilakukan di Jakarta secara daring untuk tahap persiapan, penyusunan dan finalisasi naskah serta luring untuk tahap FGD.



Uji Petik NSPK Delineasi



Uji Petik NSPK Pemugaran



Kegiatan FGD NSPK Cagar Budaya Tangguh Bencana

f. Pemasarakatan Warisan Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan tentang penyebarluasan informasi objek pemajuan kebudayaan (OPK) dan cagar budaya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanannya. Dalam hal ini sekaligus promosi yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, media dan seni guna penguatan masyarakat untuk lebih memahami dan turut ambil bagian dalam gerakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di sekitarnya.

Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat melalui kegiatan Pemasarakatan CB, Museum, dan WBTb melalui Media Sosial. Kegiatan ini merupakan salah satu penyiapan bahan publikasi dalam membangun, menyebarkan dan mempopulerkan CB, Museum, dan WBTb agar masyarakat dapat mengenali, menyenangi, mencintai, dan bahkan memberikan loyalitasnya kepada kedua hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.


Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, menyebarkan informasi terkait pelestarian cagar budaya, sebagai sarana publikasi cagar budaya kepada masyarakat. Kegiatan pemasarakatan ini meliputi pemasarakatan melalui daring, pemasarakatan melalui media digital dan penerbitan serta pencetakan buku terkait warisan budaya.

The flyer is a promotional graphic for a live session. At the top left, it features the logo of the Ministry of Education and Culture, Directorate General of Culture, and Directorate of Cultural Protection. The main title 'NGOBROL ASYIK DARING' is in large, bold, yellow letters on a green background. Below it, the subtitle 'Merawat Cagar Budaya, Melestarikan Identitas Bangsa' is in white on a yellow background. The session is moderated by Shalihah SP, with speakers Kartum Setiawan and Surya Helmi. The date and time are 11 November 2020, 10.00 - 12.00 WIB, via Zoom. Registration is free and includes an e-certificate. Social media handles for @lindungibudaya are listed at the bottom.


Flyer Promosi: Ngobrol Asyik Daring sesi Belajar Bersama “Merawat Cagar Budaya, Melestarikan Identitas Bangsa”



#SelasaRasa Odading di berbagai daerah



Salah satu konten di media sosial



Salah satu terbitan yang dicetak

g. Pendokumentasian Kawasan Cagar Budaya Dieng

Dieng yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, memang menyimpan sebuah pesona bagi siapa saja yang berkunjung ke sana. Bukan saja karena keindahan alamnya yang memesona atau karena banyaknya tempat wisata yang memiliki *angle* yang indah sehingga membuat masyarakat yang berkunjung selalu ingin mengabadikan dalam jepretan foto, bukan juga karena udara yang dingin karena secara geografis dikelilingi pegunungan, melainkan lebih dari itu, Dieng menyimpan banyak pesona karena memiliki kekayaan warisan budaya, baik warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa cagar budaya maupun warisan budaya tak benda, seperti tradisi, kuliner, dan seni pertunjukan.

Tentu kita tidak ingin sekadar mengaguminya tanpa upaya menjaga kelestarian tinggalan budaya Dieng dan ekosistemnya. Sebab, jika kita hanya diam terpaku mengagumi tanpa upaya ikut melindungi warisan budaya dan ekosistemnya, secara perlahan tinggalan warisan budaya tersebut lama kelamaan akan hancur ataupun musnah seiring perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan atas nama modernisasi. Akan ada banyak tantangan yang besar dalam mewujudkan pelestarian tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu harus memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi dan misi, khususnya yang tertuang dalam salah satu tujuannya yaitu pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra, serta pengarusutamaan dalam pendidikan.

Sehingga sangatlah perlu melakukan pendokumentasian, pembuatan film dan buku tentang Kawasan Dieng dan ekosistemnya sebagai salah satu upaya perlindungan kebudayaan. Kegiatan pendokumentasian, khususnya perekaman visual dan audio Kawasan Dieng ini. Hasil dari pendokumentasian ini akan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk publikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kawasan percandian Dieng beserta ekosistem yang melingkupinya seperti WBTb dan kondisi geografis yang menarik masyarakat umum untuk berkunjung dan turut serta menjaga serta melestarikan warisan budaya yang berada di Dieng dan sekitarnya.



Pendokumentasin kompleks Candi Arjuna



Anak Gimbal asli daerah Dieng

h. Pendokumentasian Kawasan Cagar Budaya Maros Pangkep

Temuan gambar cadas tertua di dunia diperkirakan berumur 44.000 tahun, berasal dari Maros, Pangkep (Sulawesi Selatan), tepatnya **Leang Bulu' Sipong**. Di gua itu tim arkeologi Indonesia yang berkolaborasi dengan Griffith University Australia menemukan gambar unik berupa figur pemburu dalam bentuk *therianthropes* sedang menangkap enam mamalia yang melarikan diri, yakni 2 ekor babi rusa dan 4 ekor anoa. *Therianthropes* merupakan makhluk setengah manusia setengah hewan. Begitulah cerita Adhi Agus Oktaviana, arkeolog muda dari Pusat Penelitian Arkeologi Indonesia yang sering meneliti gambar cadas.

Untuk memopulerkan hal tersebut kepada masyarakat luas perlu adanya pembuatan animasi gambar cadas Kars Maros Pangkep oleh pihak profesional. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan informasi mengenai gambar cadas Karst Maros Pangkep karena merupakan salah satu bentuk pelestarian berwawasan pemanfaatan untuk mendekatkan Cagar Budaya kepada masyarakat.

Hasil dari rangkaian pembuatan animasi gambar cadas pada gugusan karst Maros Pangkep terdiri dari dua output kegiatan, diantaranya:

a. Video Dokumenter Gambar Cadas Karst Maros Pangkep yang berjudul **Leang Bulu Sipong 4 - Jejak Purba Tertua di Dunia yang Tersingkap**

Pendokumentasian Gambar Cadas Kars Maros Pangkep dibuat dalam format video dokumenter yang berdurasi kurang lebih selama 15 menit. Pendokumentasian Gambar Cadas Kars Maros Pangkep sebagai bahan edukasi pelestarian warisan budaya yang berwawasan pemanfaatan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya.

b. Video Animasi Gambar Cadas Karst Maros Pangkep yang berjudul **"Leang Bulu Sipong 4 - Jejak Purba Tertua di Dunia yang Tersingkap"**

Video Animasi ini dibuat dalam format 3D berdurasi kurang lebih lima belas menit. Pembuatan Video Animasi Gambar Cadas Kars Maros Pangkep sebagai bahan edukasi pelestarian warisan budaya yang berwawasan pemanfaatan kepada masyarakat khususnya anak-anak untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia.



Cuplikan video dokumentasi



Cuplikan video animasi

i. Pendokumentasian Kawasan Cagar Budaya Muarajambi

Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan salah satu Cagar Budaya Peringkat Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Nomor 259/M/2013. Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan peninggalan Kerajaan Malayu Kuno dan Sriwijaya menjadi pusat peribadatan agama Buddha abad VII s/d XII. Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pernah menjadi pusat pendidikan Buddhisme yang merupakan universitas tertua kedua setelah Universitas Nalanda di India. Di sanalah para pelajar menimba ilmu dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Tidak saja cagar budaya yang membuat kawasan Muarajambi menjadi istimewa, namun ekosistem warisan budaya

yang ada di sekitar Muarajambi menjadikan kawasan ini sarat akan nilai sejarah yang tinggi yang patut dikenalkan kepada masyarakat khususnya generasi kini dan mendatang.

Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya rekonstruksi jejak rekam sejarah dan peradaban Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi dalam format film animasi. Film animasi merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan, sehingga menjadi gambar yang bergerak. Konsep animasi dipilih sebagai alternatif penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang rekonstruksi KCBN Muarajambi, karena teknik pengemasan animasi lebih menarik untuk mengenalkan cagar budaya Muarajambi kepada masyarakat terutama generasi sekarang dan masa mendatang.

Produk ini pada akhirnya akan disebarluaskan baik di media sosial maupun dalam kegiatan-kegiatan pameran dan sosialisasi yang relevan sesuai tema, membantu pembelajaran siswa di sekolah, di mana siswa dapat membayangkan jejak peradaban Muarajambi pada masa dulu. Melalui pembuatan animasi rekonstruksi KCBN Muarajambi ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia.



Animasi Rekonstruksi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi



Pendokumentasian Kawasan Cagar Budaya Muarajambi

j. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlindungan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada kewenangannya masing-masing dan sesuai peringkat cagar budayanya. Upaya perlindungan tersebut dilakukan untuk mempertahankan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan dunia yang merupakan bukti masa lalu agar tetap lestari dan tidak hilang dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola cagar budaya berkewajiban melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb, dengan peran serta masyarakat secara umum. Pemerintah dapat memberikan biaya perlindungan melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap perlindungan Cagar Budaya dan WBTb, perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin.

Kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Cagar Budaya dan kaedah-kaedah perlindungan cagar budaya dan WBTb. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlu diperhatikan untuk lebih mengarah pada pelestarian.



Kegiatan penyusunan rencana dan anggaran



Sinkronisasi kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Situs Gunung Padang

k. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki salah satu tugas penting dalam siklus pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat yaitu Pemantauan dan Evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebagai bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Dalam rangka pendampingan dan pengawasan, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian tersebut perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap perlindungan. Sampai dengan akhir tahun 2020 ini telah dilaksanakan Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi, Evaluasi Kegiatan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi lapangan.



Monitoring dan evaluasi penyelesaian tata pameran museum Song Terus



Kegiatan Evaluasi Organisasi dan Kepegawaian

1. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan

▪ Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah faktor SDM yang berkualitas. Sebagai salah satu pendukung pelaksanaan perencanaan program dan anggaran pelindungan kebudayaan, maka SDM yang berkualitas sangat penting keberadaannya dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada publik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat. Diharapkan dengan adanya bahan ketatalaksanaan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.

Kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan;
2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan;
3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas;
4. Terwujudnya standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terukur dan terjangkau;
5. Tersosialisasinya standar pelayanan Direktorat Pelindungan Kebudayaan ke *stakeholder* terkait.



FGD penyusunan POS



Sosialisasi Standar Pelayanan

- **Inventarisasi dan Penyelesaian BMN yang Diserahterimakan ke Masyarakat**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun Jenis Belanja yang berasal dari APBN diantaranya Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Hibah (56) dan Belanja Sosial (57). Asal perolehan lainnya yang sah diantaranya hibah/sumbangan, perjanjian kontrak maupun putusan pengadilan.

Adapun lingkup Pengelolaan BMN dimulai dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, dan Penatausahaan. Berdasarkan data di lapangan dengan SIMAK BMN Direktorat Pelindungan Kebudayaan terdapat BMN yang rusak berat akan tetapi belum dilaporkan pengguna untuk ditindaklanjuti penghapusan BMN tersebut. Hal inilah yang akan menghambat pengadaan BMN berikutnya. Sedangkan pada persediaan yang diserahterimakan kepada masyarakat nilai di neraca cukup tinggi, artinya masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan secara administrasi (BAST) maupun hibah dari tahun 2013 hingga 2020. Oleh karena itu, kegiatan ini bermaksud menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai wujud akuntabilitas Laporan Keuangan Direktorat Pelindungan Kebudayaan.



Proses Penyerahan Sertifikat Tanah Situs Sumur Upas Kepada UPT BPCB Jawa Timur

▪ **Sosialisasi Ketatausahaan dan Kepegawaian**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada seluruh pelaksana keuangan direktorat baik itu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan dan pembuat surat perintah membayar, bendahara Pengeluaran direktorat, bendahara pengeluaran pembantu di Pokja dan staf keuangan yang terlibat langsung dalam pembuatan SPM tahun anggaran 2020. Selain itu tujuan lainnya adalah agar penyerapan anggaran direktorat perlindungan dapat terlaksana dengan maksimal dan akuntabel.



Sosialisasi Keuangan

▪ **Penyelarasan dan Pemuktahiran Data Pelindungan Cagar Budaya, Museum, dan WBTb.**

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah data. Data yang digunakan adalah data yang terhimpun dalam Data Pokok Kebudayaan. Namun adakalanya data yang sama memiliki informasi yang tidak seragam antara satu instansi dengan instansi lainnya. Oleh sebab itu maka perlu adanya penyelarasan dan pemutakhiran data tersebut, terutama data pelindungan CB, Museum, WBTb.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan Penyelarasan dan pemutakhiran CB, Museum, WBTb, dan pusat data lainnya. Untuk tahun anggaran 2020, akan lebih difokuskan pada penyelarasaan dan pemutakhiran data di lingkungan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun selain itu pada tahun 2020 ini, juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, berupa pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang membidangi Kebudayaan dengan UPT Museum Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta pendampingan dalam melaksanakan Penyelarasan dan Pemutakhiran data tersebut di 6 Kab/Kota dan 6 UPT Museum dan Galeri Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta, yang memiliki permasalahan terkait data CB, Museum, dan WBTb. Hingga bulan Juni 2020 telah dilaksanakan beberapa rapat persiapan, diantaranya rapat persiapan Inventarisasi Koleksi Nasional, rapat persiapan penyusunan Juknis dan rapat penyusunan juknis.

Permasalahan kegiatan yang dihadapi diantaranya belum ada landasan terhadap Koleksi Nasional, sementara beberapa koleksi yang masuk kategori Cagar Budaya peringkat nasional sudah menggunakan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai landasan hukum. Istilah Koleksi Nasional sendiri sudah dipakai dalam UU No. 43 Tahun 2007 Perpustakaan. Hal tersebut akan menjadi persoalan dalam penetapan Koleksi Nasional yang berupa naskah atau manuskrip. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut pelaksanaan inventarisasi, khususnya Koleksi Nasional, perlu dibuat pedoman yang mengikat sebagai dasar hukum, baik berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Peraturan Presiden.



Rapat penyelarasan pendaftaran cagar budaya

▪ **Manajemen Aset Digital di Satker dan UPT Ditjen Kebudayaan**

Untuk mendukung upaya pendataan kebudayaan, maka sesuai dengan itu, maka dilaksanakan kegiatan Manajemen Aset Digital di Satker dan UPT Ditjen Kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan salah satu strategi kebudayaan dalam rencana program kerja pemerintah, yakni menyusun sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.

Kegiatan ini bertujuan menjaga dan mengelola kepemilikan aset, menjamin otentikasi dan integriti data atau dokumen, menggunakan ulang isi data digital, meningkatkan pengelolaan yang lebih efisien terhadap aset, untuk mencapai produktivitas dan keuntungan, melindungi integrasi data dalam penyimpanan dan pengiriman dan meningkatkan kecepatan akses terhadap aset digital milik Ditjen Kebudayaan. Pelaksanaan yang telah dicapai selama semester 1 ini adalah rapat Persiapan Manajemen Aset Digital, rapat Pembahasan Teknis Manajemen Aset Digital, dan rapat Penyampaian Data Aset Digital.



FGD Manajemen Aset Digital

m. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan memerlukan perangkat pengolahan data dan komunikasi dalam rangka mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Perangkat tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari direktorat, sehingga target kerja pegawai dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan hal itu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 melakukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, diantaranya PC All in One 5 unit, Notebook 10 unit, Printer Toner Laser Z 1 unit, Printer + Scanner 5 unit, kamera mirrorless Panasonic Lumix DC-GF9K 1 unit, scanner 1 unit, dan 'Handy talkie (10 unit, include antena relay).

n. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima sebuah institusi, maka dibutuhkan kegiatan layanan perkantoran untuk mendukung hal tersebut. Begitu halnya dengan layanan perkantoran sebuah direktorat. Administrasi direktorat termasuk juga dalam pelayanan terhadap pimpinan. Dengan terlaksananya layanan perkantoran tersebut diharapkan pelaksanaan tugas pokok direktorat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pembayaran Gaji dan Tunjangan diberikan kepada 64 orang pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan, yang terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR), dan uang makan PNS sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

o. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Direktorat Pelindungan Kebudayaan dilakukan selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan operasional. Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, dan langganan daya dan jasa lainnya. Di samping itu terdapat pembiayaan untuk rapat, koordinasi, dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, serta perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2020 ini melebihi hingga 100%, meskipun masih terdapat indikator kegiatan yang belum mencapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab/ faktor internal dan eksternal. Faktor keberhasilan didukung antara lain;

1. perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
2. jadwal dan pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan sangat baik dalam kondisi pandemi;
3. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan langkah antisipasi disetiap kegiatan yang berjalan sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi;
4. mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan sepanjang mendukung pencapaian target kinerja;
5. telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil;
6. menjalin hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan antara lain satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Organisasi/Lembaga, Komunitas Budaya, dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan; dan
7. adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

Selain terdapatnya penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan antara lain :

1. kondisi awal pandemi yang menyebabkan beberapa kegiatan terhambat dan mundur dari jadwal awal;
2. masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja; dan
3. masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}} \right]$$

Pada tahun 2020 realisasi anggaran Direktorat Peindungan Kebudayaan adalah **Rp 44.872.564.947,-** sementara target anggaran sebesar **Rp 48.284.279.000,-** Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 7,06%. Persentase efisiensi ini secara teori masih kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, pemberi masukan, dan kerjasama dengan beberapa pihak.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan dalam suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya, apabila terdapat perbedaan yang jauh antara target dengan daya serapnya, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, dengan hasil yang diperoleh dari laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan kegiatan selanjutnya

Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2020 memiliki alokasi anggaran awal sebesar **Rp 49.804.023.000,-**, namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan anggaran sebesar **Rp 48.284.279.000,-** Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp 44.872.564.947,-** serapan anggarannya cukup tinggi, namun tidak memenuhi target dari perjanjian kinerja Direktur Pelindungan Kebudayaan pada awal tahun dan perubahan anggaran tersebut mempengaruhi anggaran pada kegiatan lainnya.

Tabel Daya Serap Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020

Satker	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Rp 48.284.279.000	Rp 44.872.564.947	92,93%	Rp 3.411.714.053	7,07%

Pada tahun anggaran 2020 memiliki serapan anggaran yang belum sesuai dengan perjanjian kinerja di awal tahun atau target yang ingin dicapai tidak terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan target volume dapat terpenuhi sesuai yang direncanakan. Hal ini didukung adanya perencanaan kegiatan yang matang dalam menyelesaikan kegiatan dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dengan maksimal. Dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif, sebab persentasi hasil kerjanya sangat tinggi. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan, untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan langkah antisipasi diantaranya yaitu menyusun program kegiatan dengan menyesuaikan kondisi, memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (minimal disusun selama 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Sasaran Kegiatan diuraikan di bawah ini.

I. Sasaran kegiatan **Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan	Rp 4.144.602.000	Rp 3.766.540.249	90,88%	Rp 378.061.751	9,12%

Tahun 2020 besaran pagu anggaran untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda Yang Ditetapkan sebesar Rp 4.144.602.000,- Adapun penyerapan anggarannya sebesar Rp 3.766.540.249,- dengan persentase 90,88% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 378.061.751,- atau 9,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab kerjanya lebih dari 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya optimalisasi anggaran terhadap sisa anggaran yang diperoleh dengan mempertimbangkan kegiatan secara tepat.

II. Sasaran kegiatan **Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan	Rp 0	Rp 0	0%	Rp 0	0%

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Izin Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Diterbitkan tidak terdapat pagu anggaran maupun realisasi anggarannya, hal ini karena bentuk kegiatan dalam mendukung sasaran tersebut berupa pemberian rekomendasi perijinan terhadap aktifitas pemanfaatan CB oleh pihak lain. Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam hal ini memberi rekomendasi berdasar pada faktor kelestarian CB yang bersangkutan apakah aktifitas yang dimaksud tidak membahayakan atau justru membahayakan CB. Rekomendasi yang dikeluarkan bisa berupa memberikan izin, tidak memberikan izin sama sekali, dan memberikan izin dengan persyaratan tertentu.

III. Sasaran kegiatan **Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Anggaran pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU

Sasaran Kegiatan	Pagu	Daya serap		Sisa Anggaran	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU	Rp 15.709.833.000	Rp 14.034.571.708	89,34%	Rp 1.675.261.292	10,66%

Akuntabilitas keuangan tahun 2020 dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU memiliki daya serap total sebesar **Rp 14.034.571.708,-** atau 89,34% dari pagu anggaran sebesar **Rp 15.709.833.000,-**. Penyerapan anggaran pada tahun 2020 memiliki persentasi yang kurang besar bila dibandingkan dari hasil capaian pelaksanaan kegiatan yang melebihi dari target, hal ini dikarenakan terdapat beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat terlaksana seperti pembayaran pembebasan lahan dan tanaman dengan nilai anggaran yang cukup besar. Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya langkah antisipasi yang tepat untuk memperkecil permasalahan tersebut adalah penyusunan program dengan menyesuaikan waktu dan anggaran secara akurat, serta koordinasi yang baik antara penanggung jawab dengan koordinator kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Dalam rencana kerja tahun 2020 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Secara umum kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran tahun 2020 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran. Namun beberapa Indikator Kinerja Kegiatan tidak dapat terpenuhi realisasinya, baik kinerja maupun keuangannya. Hal ini disebabkan karena pandemi yang sebagian besar kegiatan menyesuaikan kondisi yang ada dan belum terbentuknya sistem koordinasi yang baik.

B. REKOMENDASI DAN SARAN

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk pembangunan ke depan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2020 diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, kegiatan yang direncanakan lebih banyak dan beragam. Oleh karena itu untuk merealisasikannya diperlukan SDM yang dinamis, kompeten, dan mempunyai visi membangun kebudayaan yang maju di negara ini.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Direktur Pelindungan Kebudayaan
dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Fitra Arda, M. Hum
Jabatan : Direktur Pelindungan Kebudayaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Direktur Pelindungan
Kebudayaan

(Drs. Fitra Arda, M. Hum)



2007171009441

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	150,00
		1.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	WBTB	200,00
2	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	2.1	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	izin	50,00
3	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	3.1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	31,00


KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	49.804.023.000
TOTAL			49.804.023.000

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Direktur Pelindungan Kebudayaan

(Drs. Fitra Arda, M. Hum)



2007171009441



Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2020 plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan dengan Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Fitra Arda, M. Hum

Jabatan : plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta, November 2020
plt. Direktur Pelindungan
Kebudayaan

Drs. Fitra Arda, M. Hum



2101190941161

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	1.1	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	CB	150,00
		1.2	Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	WBTB	200,00
2	Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	2.1	Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan	izin	50,00
3	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	3.1	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	31,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	48.284.279.000
TOTAL			48.284.279.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, November 2020
plt. Direktur Pelindungan
Kebudayaan



(Drs. Fitra Arda, M. Hum)



2101190941161



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 11,
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725048; Faksimile (021) 5725531
Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pos-el ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 0071/F4/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fitra Arda**
NIP : **19660123 199402 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda/ IV-c
Jabatan : plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan
Unit Kerja : Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah direviu oleh kelompok kerja Program dan Evaluasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan,

Fitra Arda

NIP 19660123 199402 1 001